

RENCANA STRATEGIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON



2025
-
2029



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan gambaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam upaya mencapai tujuan/sasaran strategisnya yang telah direncanakan pada Tahun 2025, untuk mencapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

Dalam dokumen Rencana Strategis ini akan diuraikan tentang Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai, Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperoleh kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sosial guna terwujudnya sinkronisasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan ke depan.

Tomohon, September 2025

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Tomohon,**



ROYKE A. ROEROE, SP.,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691013 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon.....	7
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon	8
b. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon	13
c. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon	15
d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon	27
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon.....	27
a. Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon	27
b. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2025-2029	30
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2025-2029	31
3.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2025-2029	31
3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.....	32

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON	35
4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	35
4.2	Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional	52
4.3	Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah.....	54
4.4	Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Unggulan	56
4.5	Indikator Kinerja Utama (Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang terseleksi).....	58
4.6	Indikator Kinerja Daerah (IKU, Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja yang bersesuaian dengan urusan)	64
BAB V	PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengamanatkan agar Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kualitas penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon adalah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih, yang didalamnya menjabarkan Visi Misi, Tujuan, dan Sasaran yang ingin dicapai yang terurai dalam bentuk program dan kegiatan yang secara fragmatis dan sistematis disusun dan direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dengan input dana, sumber daya manusia, dan aset yang ada akan menghasilkan output dan outcomes yang menggerakkan ekonomi seluruh masyarakat dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42731);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

s

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon disusun dengan maksud untuk menjadi tolak ukur dan alat bantu landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian visi, misi dan program pemerintah sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran aparatur Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pembangunan periode 2025-2029.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon yaitu :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon ke dalam bentuk Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan.
2. Agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan program prioritas sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan strategi serta menjamin keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik secara vertikal maupun horisontal sekaligus sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
4. Melakukan analisis kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan pembangunan daerah sehingga bisa berorientasi pada masyarakat dan menjamin pemanfaatan sumber daya secara optimal.
5. Membagi pencapaian sasaran setiap bidang urusan untuk mewujudkan Visi dan Misi sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan baik secara spasial maupun sektoral.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tomohon

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon
- b. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon
- c. Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon
- d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

- a. Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon
- b. Isu – Isu Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS dan ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
- 4.2 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah

4.4 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Unggulan

4.5 Indikator Kinerja Utama (Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang terseleksi)

4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKU, Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja yang bersesuaian dengan urusan)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN dan ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

Peran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pemberian dukungan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai Instansi Pelaksana yang memiliki tanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka peran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) Undang – undang no. 24 Tahun 2013 antara lain:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- b. Memberikan Pelayanan yang sama dan Profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- c. Mendokumentasikan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- d. Mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan
- e. Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon memiliki sumber daya berupa sarana dan prasarana, teknologi informasi dan didukung dengan sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan pendidikan formal setara sarjana Strata 2 dan Strata 1 yang juga dibekali dengan ketrampilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti baik ditingkat Provinsi Sulawesi Utara maupun ditingkat Nasional yang dilaksanakan

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

a. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon diatur dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon.

➤ **Kepala Dinas**

Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama, dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

➤ **Sekretaris**

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dinas, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta mengkoordinir penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang pada dinas.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program

- kegiatan dinas dan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada dinas;
- d. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran**

Tugas Pokok :

Bidang pelayanan pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan pendaftaran.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program bidang pelayanan pendaftaran
- b. Pelaksanaan lingkup bidang pelayanan pendaftaran yang meliputi pencatatan dan pemuktahiran biodata serta penerbitan NIK, pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang kependudukan dalam wilayah RI dan pindah datang antar Negara, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan, hasil pendaftaran penduduk, penatausahaan dan pendaftaran penduduk.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pelayanan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Tugas Pokok :

Bidang Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pelayanan Pencatatan.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program bidang pelayanan pencatatan.
- b. Pelaksanaan lingkup bidang pelayanan pencatatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dan penelitian berkas dalam rangka penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, status kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta serta peristiwa penting lainnya, penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil dan pengadaan formulir baku registrasi dan blanko kutipan akta catatan sipil.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pelayanan pencatatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Kepala Bidang Data dan Informasi**

Tugas Pokok :

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang data dan informasi.

Fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program bidang data dan informasi.
- b. Pelaksanaan lingkup bidang data dan informasi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk WNI dan WNA, penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan, pembuatan data statistik serta pemberian layanan informasi, pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, perangkat keras dan perlengkapan lain serta pembangunan bank data kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, analisa pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, koordinasi kerjasama antar daerah menyangkut pengembangan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk, penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisa dampak kependudukan, dan penyuluhan kependudukan

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan data dan informasi kependudukan.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional tertentu disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon adalah 3 orang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON



b. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Dalam upaya penataan administrasi kependudukan perlu didukung dengan tersedianya sumberdaya yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM dan lain sebagainya. Sumberdaya aparatur yang memadai baik dari jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya penataan administrasi kependudukan. Berikut disampaikan sumberdaya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:

➤ Kondisi Umum Pegawai

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1.	PNS	6	12	18	66.67
2.	PPPK	5	4	9	33.33
JUMLAH		11	16	27	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 66.67%, sedangkan PPPK sebesar 33.33%.

➤ Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staff

Formasi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 9 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 3 Orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

NO.	JABATAN	JENIS		JUMLAH	%
		L	P		
1	Esselon IIa	1	-	1	3,70
2	Esselon IIIa	-	1	1	3,70
3	Esselon IIIb	2	1	3	11,11
4	Esselon IVa	1	3	4	14,81
5	JFT	-	3	3	11,11
6	Pelaksana	7	8	15	25,94
Jumlah		15	21	27	100

➤ Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan /Pangkat

Dari 27 orang jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pegawai yang berstatus Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 16 orang dan PPPK Kelas Jabatan IX sebanyak 9 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

NO.	PANGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	Pembina Utama Muda/IVc	1	-	1	3,70
2	Pembina Tingkat I / IVb	-	1	1	3,70
3	Pembina/ IVa	1	-	1	3,70
4	Penata Tingkat I/ III-d	3	8	11	40,79
5	Penata/ IIIc	-	1	1	3,70
6	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	-	1	1	3,70
7	Penata Muda/ IIIa	1	-	1	3,70
8	Pengatur Tingkat I/ IId	1	-	1	3,70
9	Kelas Jabatan IX	5	4	9	33,33
Jumlah		12	15	27	100

➤ Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Apabila dilihat dari Tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-1 lebih mendominasi yaitu sebesar 75%. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	SMA/SEDERAJAT	2	-	2	10
2	S-I	8	14	22	75
3	S-II	1	2	3	15
Jumlah		11	16	27	100

➤ Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 10 Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 3 Pejabat Fungsional Tertentu terdapat 8 orang pejabat struktural yang telah mengikuti penjenjangan Spamen atau sejenisnya yakni Diklat PIM III dan Diklat PIM IV atau sejenisnya.

NO.	DIKLAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	ADUM / DIKLATPIM IV	2	2	4	50
2	SPAMA / DIKLATPIM III	3	1	4	50
3	SPAMEN / DIKLATPIM II				
Jumlah		5	3	8	100

c. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Administrasi kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan untuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan dokumen dan data kependudukan disemua tingkat administrasi pemerintahan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumberdaya daerah maupun Informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

➤ Bidang Pendaftaran Penduduk

Ruang lingkup Kegiatan bidang pendaftaran penduduk adalah berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan peristiwa kependudukan. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan

kependudukan, sedangkan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan. Pelayanan yang dihasilkan oleh bidang pendaftaran penduduk meliputi: Biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan surat keterangan kependudukan lainnya.

Berikut ini disampaikan data perkembangan jumlah penduduk Kota Tomohon Berdasarkan data SIAK Kementerian Dalam Negeri yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana tabel dibawah ini:

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laki – Laki	51.071	51.223	51.365	52.003	52.524
Perempuan	49.717	49.797	50.062	50.721	51.288
Jumlah	100.788	101.020	101.427	102.724	103.812



Berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, berikut disampaikan data penerbitan dokumen kependudukan yaitu penerbitan KTP, KK dan KIA dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sebagaimana tabel dibawah.

Jenis dokumen Kependudukan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kartu Keluarga	8.035	5,436	1,247	941	2,055
KTP – el	10,309	10,669	9,173	9,837	10,823
KIA	1.477	3,664	2,806	1,624	2.564

Tabel diatas menunjukkan penerbitan dokumen kependudukan berupa KK, KTP-el dan KIA per tahun. Penerbitan dokumen KK, KTP dan KIA tersebut bukan hanya penerbitan KK, KTP dan KIA baru tetapi termasuk penerbitan KK, KTP dan KIA akibat adanya penggantian dokumen hilang, rusak ataupun perubahan pada elemen data. Penerbitan dokumen kependudukan berhubungan erat dengan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berikut disampaikan Data Capaian Kinerja Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan KIA berdasarkan indikator kinerja Sasaran RPJMD Kota Tomohon dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029.

1. Perekaman KTP - el

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Wajib KTP – el	75.755	78.307	79.424	79.229	80.413
Penduduk yang telah merekam KTP-el	67.240	75.738	75,927	76.864	78.210
Capaian	88,76%	96,72%	95,60%	97,01%	97,26%

2. Kepemilikan KIA

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dirumuskan bahwa pada hakekatnya Administrasi kependudukan dapat dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status publik dan status sipil (hukum) seseorang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan negara terhadap warganya. Peran

pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berupa Kartu Keluarga (KK) untuk seluruh penduduk, KTP-el untuk penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau pernah menikah dan akta kelahiran untuk seluruh penduduk.

Pada tahun 2017 anak usia 0-17 tahun kurang dari 1 (satu) hari harus diberikan identitas resmi yang diatur secara nasional sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan demikian Penerbitan KIA merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi pelayanan administrasi kependudukan untuk periode 5 tahun kedepan.

Berkaitan dengan Kartu Identitas Anak, berikut disampaikan data penduduk usia 0-17 tahun kurang dari 1 (satu) yang telah memiliki kia dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sebagaimana tabel dibawah.

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Yang Memiliki KIA	14.777	20.728	16.708	17,798	17,753
Penduduk usia < 17 Tahun dan Belum Menikah	25.487	23.378	22.003	23,625	22,908
Capaian	57,97%	88,66%	75,94%	75,34%	77,50%

Fungsi lain dari bidang pelayanan pendaftaran penduduk adalah pelayanan pindah datang WNI dan pendataan penduduk baik penduduk non permanen maupun penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

➤ Bidang Pencatatan Sipil

Kegiatan bidang Pencatatan Sipil berkaitan dengan peristiwa penting yang dialami oleh seorang penduduk, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan bidang Pencatatan Sipil antara lain Akta kelahiran, akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri kita adalah akta kelahiran, yang sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan, Akta kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Hak-hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jelas menyatakan akta kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni:

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya.
2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak.
3. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan Identitas diri pertama yang dimiliki anak.
4. Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya.
5. Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual.
6. Anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman dan hak-hak lain sebagai warganegara.


Fungsi Akta Kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi.

Peningkatan kualitas pelayanan Pencatatan kelahiran secara lebih luas meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemberian akta kelahiran adalah menjadi tanggung jawab Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berikut disampaikan gambaran data layanan penerbitan dokumen akta

Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diagram dibawah:

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akta Kelahiran	1.392	1.817	1.586	1.560	1.335
Akta Akta Kematian	1.136	1.473	1.090	1.066	1.110
Akta Perkawinan	655	767	610	563	553
Akta Perceraian	58	76	80	73	76
Akta Pengesahan Anak	30	15	11	23	19



Penerbitan dokumen kependudukan berupa akta pencatatan sipil berhubungan erat dengan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berikut disampaikan data capaian kinerja urusan kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan indikator kinerja yang berkaitan dengan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel dibawah:

	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Anak yang Memiliki Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	26.115	24.714	23.207	24.329	24.512
Jumlah Anak	26.921	25.106	23.520	24.606	24.762
Capaian	97,01%	98,44%	98,67%	98,87%	98,99%

Tabel diatas menunjukkan terjadinya kenaikan kepemilikan Akta kelahiran yang dimiliki oleh penduduk dalam kurun waktu 5 tahun. Meskipun rasio kepemilikan akta kelahiran penduduk mengalami kenaikan namun capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kota Tomohon harus tetap ditingkatkan.

	Tahun	
	2023	2024
Permohonan Akta Kematian	1.089	1.110
Penerbitan Akta Kematian	1.089	1.110
Capaian	100	100

Tabel diatas menunjukkan pelayanan penerbitan akta kematian berdasarkan pelaporan dari keluarga ataupun petugas yang ada di kelurahan.

	Tahun	
	2023	2024
Permohonan Akta Perkawinan	643	553
Penerbitan Akta Perkawinan	643	553
Capaian	100	100

Tabel diatas menunjukkan pelayanan penerbitan akta perkawinan berdasarkan pelaporan.

- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data fungsinya berkaitan dengan pengelolaan data, pelayanan informasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat daerah dan atau Instansi terkait lainnya yang berbasis data SIAK,

merupakan satu-satunya data yang digunakan untuk semua keperluan sebagaimana telah diatur pada pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Untuk mencapai sasaran pelayanan data dan informasi kependudukan tersebut perlu didukung dengan tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dapat menyediakan data dan informasi kependudukan sebagai acuan dalam penyusunan data base kependudukan di Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) disebutkan bahwa data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk. Data agregat penduduk meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif yang digunakan untuk semua keperluan yaitu data kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri, yang dimanfaatkan antara lain untuk:

1. Pelayanan Publik.
2. Perencanaan pembangunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembangunan demokrasi
5. Penegakan hukum dan Pencegahan kriminal

Untuk pemanfaatan keperluan sebagaimana uraian diatas, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data tersebut dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu yang disajikan secara berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Tomohon serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

Dalam penanganan administrasi kependudukan Pemerintah Kota Tomohon sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini menghasilkan database kependudukan untuk Kota Tomohon, Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk Kota Tomohon dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kota Tomohon.

Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait. Dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Tomohon serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

Data kependudukan berhubungan erat dengan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil dengan demikian proyeksi perkembangan penduduk kedepan mempunyai perananan penting untuk menyusun target Indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Proyeksi data kependudukan dihitung berdasarkan perkembangan data kependudukan 5 tahun terakhir sehingga dapat diperoleh gambaran berapa jumlah perkembangan kependudukan Kota Tomohon untuk periode 5 tahun kedepan, selanjutnya proyeksi data kependudukan yang disajikan adalah data kependudukan berdasarkan data SIAK Kementerian Dalam Negeri yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana amanat UU Nomor 24 tahun 2013 yang telah disebutkan diatas.

Dalam pelaksanaan program kegiatan target dan sasaran disesuaikan dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut ini disajikan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah secara umum sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	0	0	0	0	100
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)				57,98	58	60	62	64	0	0	73,24	77,27	77,50	0	0	100	100	100
3	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)				0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
4	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)				0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
7	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,45	0	0	0	0	100
8	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun (%)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	3.157.334.526	3.488.495.681	3.392.978.006	3.727.022.182	0	3.001.241.555	3.344.960.199	3.190.362.868	3.620.884.777	0	95,06	95,89	94,03	97,15	4,40	13,5
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	80.148.875	43.585.500	41.019.833	27.360.000	0	69.381.855	43.050.850	40.822.100	26.250.000	0	86,57	98,77	99,52	95,94	-21,20	-35,7
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	2.155.866.320	2.381.265.132	2.185.628.711	2.638.626.809	0	2.126.294.086	2.282.261.477	1.999.297.786	2.579.963.805	0	98,63	95,84	91,47	97,78	5,74	29,0
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	50.850.000	44.880.000	42.990.000	44.980.000	0	50.850.000	44.880.000	40.680.000	44.980.000	0	100,00	100,00	94,63	100,00	-2,83	10,6
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	6.774.500	0	0	0	0	6.615.000	0	0	0	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	171.465.145	107.265.015	0	77.827.849	0	163.111.845	106.858.044	0	77.814.000	0	95,13	99,62	0,00	99,98	0,00	0,0
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	9.112.400	2.602.600	0	0	0	9.112.400	2.600.000	0	0	0	100,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	625.020.706	824.264.634	0	823.869.674	0	522.920.969	791.083.828	0	787.221.472	0	83,66	95,97	0,00	95,55	0,00	0,0
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	64.871.080	77.858.300	0	114.357.850	0	59.570.400	67.611.000	0	104.655.500	0	91,83	86,84	0,00	91,52	0,00	0,0
B	Program Pendaftaran Penduduk	0	418.025.485	372.871.438	0	68.532.534	0	401.361.825	369.976.760	0	68.269.040	0	96,01	99,22	0,00	99,62	0,00	0,0
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	247.025.485	325.371.438	0	10.328.334	0	230.427.825	322.477.760	0	10.100.000	0	93,28	99,11	0,00	97,79	0,00	0,0
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	171.000.000	47.500.000	0	58.204.200	0	170.934.000	47.499.000	0	58.169.040	0	99,96	100,00	0,00	99,94	0,00	0,0
C	Program Pencatatan Sipil	0	382.195.145	273.008.599	0	170.089.190	0	368.793.230	259.181.622	0	169.901.720	0	96,49	94,94	0,00	99,89	0,00	0,0

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	0	230.374.445	170.529.659	87.553.315	70.015.190	0	225.761.745	169.914.850	87.210.700	69.995.000	0	98,00	99,64	99,61	99,97	-23,67	-19,7
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	100.074.000	0	0	0	0	99.906.720	0	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,0
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	151.820.500	247.926.649	168.009.967	60.044.172	0	143.031.485	229.266.800	167.728.200	59.902.000	0	94,21	92,47	99,83	99,76	-8,30	-64,3
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	0	50.977.040	73.025.884	53.283.548	44.178.406	0	47.450.360	72.974.300	53.272.500	44.162.000	0	93,08	99,93	99,98	99,96	-0,22	-17,1
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	100.843.660	174.900.765	114.726.419	15.865.766	0	95.581.125	156.292.500	114.455.700	15.740.000	0	94,78	89,36	99,76	99,21	-11,78	-86,2
E	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0	16.855.785	17.698.574	16.913.921	4.217.186	0	11.954.600	17.620.000	16.863.350	4.200.000	0	70,92	99,56	99,70	99,59	-18,63	-75,1
1	Penyusunan Profil Kependudukan	0	16.855.785	17.698.574	16.913.921	4.217.186	0	11.954.600	17.620.000	16.863.350	4.200.000	0	70,92	99,56	99,70	99,59	-18,63	-75,1

d. Kelompok Sasaran Layanan

Pembangunan kependudukan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Tujuan utama penyelenggaraan Administrasi kependudukan adalah menciptakan data kependudukan yang valid dan komprehensif, yang berguna sebagai basis statistik kependudukan, pendaftaran pemilih dan juga sebagai dasar pembuatan kebijakan publik maupun panduan bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam bentuk pelayanan pada masyarakat.

Adapun kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon yang bersifat lintas sektor, antara lain;

1. Masyarakat Umum
2. Lembaga Terkait (Rumah Sakit, Puskesmas)
3. Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Kependudukan (Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan)

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Tujuan utama penyelenggaraan Administrasi kependudukan adalah menciptakan data kependudukan yang valid dan komprehensif, yang berguna sebagai basis statistik kependudukan, pendaftaran pemilih dan juga sebagai dasar pembuatan kebijakan publik maupun panduan bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam bentuk pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas dengan memperhatikan gambaran pelayanan administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan pada periode 5 tahun sebelumnya, secara spesifik identifikasi permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Tomohon antara lain:

1. Belum semua penduduk wajib KTP melakukan perekaman KTP-el mengakibatkan penduduk tersebut belum memiliki KTP-el.
2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah maupun instansi layanan publik lainnya dikarenakan sarana dan prasarana yang belum tersedia.
3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan.
4. Keterbatasan pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
5. Minimnya pengetahuan masyarakat akan laporan pindah datang dalam dan luar negeri yang mengakibatkan penduduk tersebut mempunyai data ganda.
6. Masih banyak peristiwa perkawinan dan perceraian yang belum dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perceraian.
7. Jaringan komunikasi data harus terus dioptimalkan.
8. Kurangnya peralatan dalam pelayanan Adminduk dalam hal ini perekaman dan pencetakan KTP-el.

Persoalan-persoalan tersebut harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dalam periode 5 tahun kedepan yaitu 2025-2029.

b. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Adapun beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyedia pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Tomohon yaitu sebagai berikut:

1. Konsistensi dalam mempertahankan dan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dari Lahir Sampai Meninggal Penyebabnya adalah terbatasnya sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan pelayanan dan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan yang masih kurang.

2. Perlunya pemahaman secara terus menerus kepada penduduk akan dokumen kependudukan yang merupakan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum sehingga kesadaran dalam mengurus dokumen kependudukan semakin tinggi. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh kesadaran masyarakat untuk aktif mengurus dokumen kependudukannya, terdapat anggapan yang tidak sepenuhnya benar bahwa mengurus dokumen kependudukan biasanya rumit dan harus mengeluarkan uang. Kata 'mengurus dokumen' memang sering dihubungkan dengan kerumitan saat berhubungan dengan instansi pemerintah. Belum lagi soal lokasi kantor pelayanan yang jauh dari rumah penduduk yang mengakibatkan biaya transportasi menjadi mahal dan tidak efisien.
3. Perlunya optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Untuk Peningkatan Pelayanan Prima dalam hal Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Layanan Publik Lainnya yang berbasis SIAM untuk Pelayanan Prima. Semakin cepat data kependudukan diperbaharui berdasarkan kejadian dan peristiwa maka database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon akan semakin akurat. Keterlambatan data akan memunculkan masalah ketika data kependudukan digunakan sebagai acuan kebijakan yang bisa menyebabkan program pemerintah tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan permasalahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai sesuai yang tertuang dalam Misi 5 Walikota dan Wakil Walikota Tomohon yaitu **“Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif”**.

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu **“Terwujudnya Layanan Administratif Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien”**.

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan aparatur Pemerintah Kota Tomohon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, serta pelayanan publik.

**TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON**

NPSK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)
Meningkatnya integritas, profesionalisme, inovasi dan digitalisasi layanan	Terwujudnya Layanan Administratif Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui optimalisasi digitalisasi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	70,45%	70,45%	70,45%	75%	75%	75%
			Perekaman KTP elektronik	97,49%	97,69%	97,89%	98,09%	98,29%	98,49%
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	78%	78,5%	79%	79,5%	80%	81%
			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	99%	99%	99%	99%	99%	99%

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON TAHUN 2025-2029

Dengan berpedoman pada tujuan, sasaran dan indikator target misi kelima Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kota Tomohon tahun 2025-2029 dan memperhatikan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, hal ini dimaknai sebagai orientasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui optimalisasi digitalisasi”**.

3.3 STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025-2029

Untuk mendapatkan rumusan strategi Pembangunan Kota Tomohon yang berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka menengah sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki berdasarkan karakteristik internal instansi pelaksana. Selain itu perlu diketahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi yang berasal dari kondisi eksternal yang terkait. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka strategi pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta Pencatatan sipil untuk memberi kemudahan dan pelayanan tepat waktu kepada masyarakat.
- b. Mengadakan pelayanan keliling dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta Pencatatan sipil untuk memudahkan Jangkauan pelayanan bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- d. Adanya ruang penyimpanan dokumen administrasi kependudukan yang layak dan tertata.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Meningkatkan inovasi pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan dengan teknologi informasi.

- g. Melakukan pemuktahiran dan validasi database kependudukan secara berkesinambungan.
- h. Memberikan pelayanan informasi kependudukan dan sosialisasi kebijakan kependudukan melalui berbagai media baik radio, media cetak maupun media elektronik.
- i. Pengembangan kapasitas SDM melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan dan bimbingan teknis.
- j. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan

3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2025-2029

Penyusunan kebijakan umum Pemerintah Kota Tomohon sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan dengan potensi sumber daya yang ada sehingga terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing.

Upaya untuk menata Administrasi kependudukan sudah diawali dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Kehadiran UU ini diharapkan bisa menjadi basis Hukum yang komprehensif dalam penerbitan kebijakan pemerintah di bidang Administrasi kependudukan antara lain:

- Diterapkannya Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berlaku tunggal dan bersifat nasional. NIK diharapkan menjadi identitas dasar bagi penduduk dan berlaku secara nasional. Penggunaan NIK sebagai identitas tunggal membawa implikasi yang positif dan mencegah kemungkinan seseorang memiliki identitas ganda.
- Implementasi UU tersebut menghendaki adanya reformasi pelayanan Administrasi kependudukan yang di dalamnya mencakup standar pelayanan, SDM yang profesional serta dukungan sarana pelayanan yang memadai.
- Pemberlakuan UU tersebut membawa konsekuensi untuk melakukan penataan bidang administrasi kependudukan secara menyeluruh dan mengubah kelembagaan serta mekanisme pengelolaan administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini. Tentunya hal ini tidak bisa berlangsung secara

instan, namun membutuhkan proses perubahan yang terencana dengan baik. Perubahan kelembagaan yang kompleks ini, tidak dilakukan dengan hanya memperkenalkan prosedur dan mekanisme baru, namun juga memerlukan dukungan/perubahan di bidang lain yang secara sederhana yang dapat dirangkum menjadi satu yaitu:

“Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemanfaatan data kependudukan berbasis digital”

Berdasarkan identifikasi kondisi internal maupun eksternal serta peluang dan tantangan, maka dapat disusun kerangka strategis yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan sasaran. Dengan demikian dari kerangka tersebut dapat dilihat bahwa perumusan strategi dan kebijakan membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan satu tindakan yang berhubungan dengan pencapaian sasaran.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera			
Misi : Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Layanan Administratif Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui optimalisasi digitalisasi	a. Memberikan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta Pencatatan sipil untuk memberi kemudahan dan pelayanan tepat waktu kepada masyarakat. b. Mengadakan pelayanan keliling dalam pembuatan dokumen kependudukan dan akta Pencatatan sipil untuk memudahkan Jangkauan pelayanan bagi masyarakat. c. Meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. d. Adanya ruang penyimpanan dokumen administrasi kependudukan yang layak dan tertata. e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelayanan administrasi kependudukan. f. Meningkatkan inovasi pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan dengan teknologi informasi. g. Melakukan pemuktahiran dan validasi database kependudukan secara berkesinambungan. h. Memberikan pelayanan informasi kependudukan dan sosialisasi kebijakan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Visi : Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera			
Misi : Menjadikan Pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif, dan Responsif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kependudukan melalui berbagai media baik radio, media cetak maupun media elektronik. i. Pengembangan kapasitas SDM melalui sosialisasi kebijakan, pelatihan dan bimbingan teknis. j. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA TOMOHON

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan yaitu dari tahun 2025-2029 sebagaimana uraian diatas, Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan mempercepat pencapaian sasaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program diharapkan akan dapat memacu peningkatan kinerja aparatur. Pelaksanaan dari program adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Menetapkan strategi dan kebijakan melalui Program dan Kegiatan yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk

- Kegiatan :
1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 3. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil

- Kegiatan :
1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 2. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Kegiatan:
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- Kegiatan :
1. Penyusunan Profil Kependudukan

Berikut disampaikan Rencana Program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029 urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tabel dibawah :

**TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.381.984.717		4.515.197.052		4.652.459.043		4.793.893.798		5.022.275.523		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.764.261.185		3.878.694.725		3.996.607.045		4.118.103.899		4.300.194.016		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	3.764.261.185	100	3.878.694.725	100	3.996.607.045	100	4.118.103.899	100	4.300.194.016	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.571.600		53.100.178		55.755.184		58.542.941		61.470.085		
Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	50.571.600	1	53.100.178	1	55.755.184	1	58.542.941	1	61.470.085		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1		1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.228.150		42.239.557		44.351.534		46.569.110		48.897.565		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	40.228.150	1	42.239.557	1	44.351.534	1	46.569.110	1	48.897.565		
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.323.110		4.539.265		4.766.228		5.004.539		5.254.765		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.323.110	1	4.539.265	1	4.766.228	1	5.004.539	1	5.254.765		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.473.790		2.597.479		2.727.352		2.863.719		3.006.904		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.473.790	1	2.597.479	1	2.727.352	1	2.863.719	1	3.006.904		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.546.550		3.723.877		3.910.070		4.105.573		4.310.851		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.546.550	1	3.723.877	1	3.910.070	1	4.105.573	1	4.310.851		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.309.492.693,00		2.339.956.517,00		2.463.215.821,00		2.422.247.169,00		2.575.859.936,00		
Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.309.492.693,00	1	2.339.956.517,00	1	2.463.215.821,00	1	2.422.247.169,00	1	2.575.859.936,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.212.601.534,00		2.233.016.812,00		2.350.929.132,00		2.304.346.146,00		2.452.063.863,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1	2.212.601.534,00	1	2.233.016.812,00	1	2.350.929.132,00	1	2.304.346.146,00	1	2.452.063.863,00		
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				96.891.159,00		101.735.716,00		106.822.501,00		112.163.626,00		117.771.807,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	96.891.159,00	1	101.735.716,00	1	106.822.501,00	1	112.163.626,00	1	117.771.807,00		
2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		5.203.989,00		5.464.188,00		5.737.397,00		6.024.266,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	1	0,00	1	5.203.989,00	1	5.464.188,00	1	5.737.397,00	1	6.024.266,00		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Keluaran Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD (Laporan)													
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				80.160.000,00		84.168.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	80.160.000,00	1	84.168.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				80.160.000,00		84.168.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	80.160.000,00	1	84.168.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00		
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000,00		42.000.000,00		44.100.000,00		46.305.000,00		48.620.250,00		
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	1	44.100.000,00	1	46.305.000,00	1	48.620.250,00		
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		42.000.000,00		44.100.000,00		46.305.000,00		48.620.250,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00	1	44.100.000,00	1	46.305.000,00	1	48.620.250,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				212.771.955		223.410.552		234.581.078		246.310.130		258.625.635		
Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	212.771.955	4	223.410.552	4	234.581.078	4	246.310.130	4	258.625.635		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				82.720.000		86.856.000		91.198.800		95.758.740		100.546.677	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	82.720.000	4	86.856.000	4	91.198.800	4	95.758.740	4	100.546.677	
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.775.000		1.863.750		1.956.937		2.054.783		2.157.522	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.775.000	1	1.863.750	1	1.956.937	1	2.054.783	1	2.157.522	
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.525.000		5.801.250		6.091.312		6.395.877		6.715.670	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	5.525.000	1	5.801.250	1	6.091.312	1	6.395.877	1	6.715.670	
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.751.955		128.889.552		135.334.029		142.100.730		149.205.766	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	122.751.955	1	128.889.552	1	135.334.029	1	142.100.730	1	149.205.766	
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				152.398.937		47.238.912		38.587.500		40.516.875		42.542.718	
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	152.398.937	2	47.238.912	2	38.587.500	2	40.516.875	2	42.542.718	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				152.398.937		47.238.912		38.587.500		40.516.875		42.542.718		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	2	152.398.937	2	47.238.912	2	38.587.500	2	40.516.875	2	42.542.718		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				789.407.600		937.889.246		912.639.576		1.039.317.505		1.020.717.901		
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	789.407.600	1	937.889.246	1	912.639.576	1	1.039.317.505	1	1.020.717.901		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				27.207.600		28.567.980		29.996.379		31.496.197		33.071.006		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	27.207.600	1	28.567.980	1	29.996.379	1	31.496.197	1	33.071.006		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				762.200.000		909.321.266		882.643.197		1.007.821.308		987.646.895		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Tahun	1 Tahun	762.200.000	1 Tahun	909.321.266	1 Tahun	882.643.197	1 Tahun	1.007.821.308	1 Tahun	987.646.895		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				129.458.400		150.931.320		157.727.886		164.864.279		172.357.491		
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	5	5	129.458.400	5	150.931.320	5	157.727.886	5	164.864.279	5	172.357.491		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				87.420.000		91.791.000		96.380.550		101.199.577		106.259.555		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	87.420.000	1	91.791.000	1	96.380.550	1	101.199.577	1	106.259.555		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.718.400		32.254.320		33.867.036		35.560.387		37.338.406		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	30.718.400	5	32.254.320	5	33.867.036	5	35.560.387	5	37.338.406		
2.12.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.320.000		11.886.000		12.480.300		13.104.315		13.759.530		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1 Tahun	1 Tahun	11.320.000	1 Tahun	11.886.000	1 Tahun	12.480.300	1 Tahun	13.104.315	1 Tahun	13.759.530		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				415.138.744		427.758.962		440.762.834		454.162.024		485.272.123		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	1,5	2,5	415.138.744	2,7	427.758.962	3	440.762.834	3,2	454.162.024	3,5	485.272.123	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	77,5	78,5		79		79,5		80		81			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				273.733.560		294.358.369		319.065.127		338.192.094		384.280.987		
Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1	273.733.560	1	294.358.369	1	319.065.127	1	338.192.094	1	384.280.987		
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				16.728.334		17.564.750		18.442.987		19.365.136		20.333.392		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	16.728.334	1	17.564.750	1	18.442.987	1	19.365.136	1	20.333.392		
2.12.02.2.01.0007 - Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				257.005.226		276.793.619		300.622.140		318.826.958		363.947.595		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	1	1	257.005.226	1	276.793.619	1	300.622.140	1	318.826.958	1	363.947.595		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				141.405.184		133.400.593		121.697.707		115.969.930		100.991.136		
Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1	1	141.405.184	1	133.400.593	1	121.697.707	1	115.969.930	1	100.991.136		
	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				15.860.010		16.653.010		17.485.660		18.359.943		19.277.940		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	15.860.010	1	16.653.010	1	17.485.660	1	18.359.943	1	19.277.940		
2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				19.912.000		20.907.600		21.952.980		23.050.629		24.203.160		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1	1	19.912.000	1	20.907.600	1	21.952.980	1	23.050.629	1	24.203.160		
2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				85.633.174		74.839.983		60.209.067		51.406.858		33.199.911		
Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	85.633.174	1	74.839.983	1	60.209.067	1	51.406.858	1	33.199.911		
2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk				20.000.000		21.000.000		22.050.000		23.152.500		24.310.125		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	1 Tahun	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	21.000.000	1 Tahun	22.050.000	1 Tahun	23.152.500	1 Tahun	24.310.125		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				111.903.067		115.304.920		118.810.190		122.422.020		130.807.928		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	111.903.067	100	115.304.920	100	118.810.190	100	122.422.020	100	130.807.928	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				51.450.887		68.863.210		70.046.395		71.220.036		77.045.846		
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	1	1	51.450.887	1	68.863.210	1	70.046.395	1	71.220.036	1	77.045.846		
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				30.235.000		46.586.529		46.655.880		46.659.996		51.257.804		
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	1	1	30.235.000	1	46.586.529	1	46.655.880	1	46.659.996	1	51.257.804		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				21.215.887		22.276.681		23.390.515		24.560.040		25.788.042		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	1	1	21.215.887	1	22.276.681	1	23.390.515	1	24.560.040	1	25.788.042		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				24.876.800		41.815.200		43.905.960		46.101.258		48.406.320		
Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	24.876.800	1	41.815.200	1	43.905.960	1	46.101.258	1	48.406.320		
2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				24.876.800		41.815.200		43.905.960		46.101.258		48.406.320		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	24.876.800	1	41.815.200	1	43.905.960	1	46.101.258	1	48.406.320		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				35.575.380		4.626.510		4.857.835		5.100.726		5.355.762		
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	35.575.380	1	4.626.510	1	4.857.835	1	5.100.726	1	5.355.762		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.12.03.2.03.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				4.406.200		4.626.510		4.857.835		5.100.726		5.355.762	
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1	1	4.406.200	1	4.626.510	1	4.857.835	1	5.100.726	1	5.355.762	
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				31.169.180		0		0		0		0	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	31.169.180	1	0	1	0	1	0	1	0	
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				72.958.189		75.176.118		77.461.472		79.816.301		85.283.717	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	70,45	70,45	72.958.189	70,45	75.176.118	75	77.461.472	75	79.816.301	75	85.283.717	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				40.303.889		40.683.798		40.900.684		47.321.521		54.860.185	
Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	1	40.303.889	1	40.683.798	1	40.900.684	1	47.321.521	1	54.860.185	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	1	1		1		1		1		1		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

	Kependudukan (Dokumen)													
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				36.172.719		36.346.070		36.346.070		42.539.177		49.838.724		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	1	36.172.719	1	36.346.070	1	36.346.070	1	42.539.177	1	49.838.724		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				4.131.170		4.337.728		4.554.614		4.782.344		5.021.461		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	1	4.131.170	1	4.337.728	1	4.554.614	1	4.782.344	1	5.021.461		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				32.654.300		34.492.320		36.560.788		32.494.780		30.423.532		
Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	32.654.300	1	34.492.320	1	36.560.788	1	32.494.780	1	30.423.532		
2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				32.654.300		34.492.320		36.560.788		32.494.780		30.423.532		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	32.654.300	1	34.492.320	1	36.560.788	1	32.494.780	1	30.423.532		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				17.723.532		18.262.327		18.817.502		19.389.554		20.717.739		
Meningkatnya kualitas profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1	1	17.723.532	1	18.262.327	1	18.817.502	1	19.389.554	1	20.717.739	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				17.723.532		18.262.327		18.817.502		19.389.554		20.717.739		
Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	17.723.532	1	18.262.327	1	18.817.502	1 Buku	19.389.554	1	20.717.739		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				17.723.532		18.262.327		18.817.502		19.389.554		20.717.739		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	17.723.532	1	18.262.327	1	18.817.502	1 Buku	19.389.554	1	20.717.739		

4.2 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional

Alokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										LOKASI (KECAMATAN /KELURAHAN /DESA)	SASARAN PENERIMA MANFAAT	BESARAN MANFAAT
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)			
1	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	1	85.633.174,00	1	74.839.983,00	1	60.209.067,00	1	51.406.858,00	1	33.199.911,00	Semua Kelurahan	Masyarakat Kota Tomohon	Mengurangi Beban Pengeluaran
		2.12.02.2.03.0007 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Tahun	20.000.000,00	1 Tahun	21.000.000,00	1 Tahun	22.050.000,00	1 Tahun	23.152.500,00	1 Tahun	24.310.125,00				
		2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1	30.235.000,00	1	46.586.529,00	1	46.655.880,00	1	46.659.996,00	1	51.257.804,00			
		2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-		1	21.215.887,00	1	22.276.681,00	1	23.390.515,00	1	24.560.040,00	1	25.788.042,00			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

			el, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														
			2.12.03.2.02. 0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependuduka n dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1	24.876.800 ,00	1	41.815.200 ,00	1	43.905.960 ,00	1	46.101.258 ,00	1	48.406.320 ,00				
		2.12.04 - PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN	2.12.04.2.01. 0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependuduka n	1	36.172.719 ,00	1	36.346.070 ,00	1	36.346.070 ,00	1	42.539.177 ,00	1	49.838.724 ,00				
			2.12.04.2.01. 0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduka n	1	4.131.170, 00	1	4.337.728, 00	1	4.554.614, 00	1	4.782.344, 00	1	5.021.461, 00				
		2.12.05 - PROGRAM PENGELOLA AN PROFIL KEPENDUDU KAN	2.12.05.2.01. 0002 - Penyusunan Profil Data Perkembanga n dan Proyeksi Kependuduka n serta Kebutuhan yang Lain	1	17.723.532 ,00	1	18.262.327 ,00	1	18.817.502 ,00	1 Buku	19.389.554 ,00	1	20.717.739 ,00				

4.3 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	Peningkatan Pelayanan Publik, Digitalisasi Layanan, dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Layanan Administratif Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	<p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan <p>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk <p>Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan <p>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</p>	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
			Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 2. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Penyusunan Profil Kependudukan	
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

4.4 Uraian Sub Kegiatan yang Mendukung Program Unggulan

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dari Lahir sampai Meninggal	KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	KEGIATAN	Administrasi Barang Perangkat Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	SUB KEGIATAN	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Mebel

		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	PROGRAM	Pendaftaran Penduduk
	KEGIATAN	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	SUB KEGIATAN	1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	SUB KEGIATAN	1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk 4. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
	PROGRAM	Pencatatan Sipil
	KEGIATAN	Pelayanan Pencatatan Sipil
	SUB KEGIATAN	1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	SUB KEGIATAN	1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
	KEGIATAN	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil
	SUB KEGIATAN	1. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 2. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
	PROGRAM	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	KEGIATAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	SUB KEGIATAN	1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

	KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	SUB KEGIATAN	1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	PROGRAM	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	KEGIATAN	Penyusunan Profil Kependudukan
	SUB KEGIATAN	1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

4.5 Indikator Kinerja Utama (Indikator pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang terseleksi)

Penetapan indikator kinerja SKPD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan, khususnya dalam memenuhi kinerja SKPD. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program SKPD setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Meningkatnya integritas, profesionalisme, inovasi dan digitalisasi layanan	Terwujudnya Layanan Administratif Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui optimalisasi digitalisasi			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan		
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Pelaksanaan Penatausahaan dan			

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Cakupan Pemeliharaan		Pemeliharaan Barang Milik	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		
				Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

					Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk		
					Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Pelaporan/ Pendaftaran	Program Pencatatan Sipil		
					Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Pelaporan/ Pendaftaran			
					Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Pelaporan/ Pendaftaran			
					Persentase Penerbitan Akta Perceraian Berdasarkan Pelaporan/ Pendaftaran			
					Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
						Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		
					Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

					Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan			Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
			Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan			Ketersediaan Profil Kependudukan Kota Tomohon	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan			Penyusunan Profil Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	

4.6 Indikator Kinerja Daerah (IKU, Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja yang bersesuaian dengan urusan)

Indikator kinerja SKPD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja SKPD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja SKPD berkenaan setelah program dan kegiatan ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025-2029 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja RENSTRA ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2025 sampai 2029. Penetapan indikator kinerja selanjutnya di sajikan dalam Tabel sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tomohon**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	1,5	2	2,5	2,7	3	3,2	3,5	3,5
3.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81	81
4.	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	70,45	70,45	70,45	70,45	75	75	75	75
9.	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun (%)	1	1	1	1	1	1	1	1

TABEL INDIKATOR KINERJA KUNCI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	positif	%	70,45	70,45	70,45	70,45	75	75	75	
3.	Perekaman KTP elektronik	positif	%	97,29	97,49	97,69	97,89	98,09	98,29	98,49	
4.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	positif	%	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81	
5.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	positif	%	98,95	99	99	99	99	99	99	

BAB V


PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon Tahun 2025-2029 ini, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maupun bahan rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP).

Selanjutnya Rencana strategis ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan tugas unsur aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, dengan tetap merespons terhadap perkembangan yang terjadi kondisi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penyesuaian-penyesuaian didalam pelaksanaannya sangat dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan pokok-pokok kebijakan yang telah ditetapkan.

Tomohon, September 2025

**Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kota Tomohon,**



ROYKE A. ROEROE, SP.,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691013 199603 1 002